

Pengaruh Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Karyawan di PT Karya Megah Gunungmas)

Putri Iryanto
Universitas Buddhi Dharma

Email : putriiryanto2@gmail.com

ABSTRAK

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang dipakai untuk pembiayaan pembangunan negara. Tidak semua wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga realisasi dari penerimaan pajak tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh religiusitas, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di PT. Karya Megah Gunungmas. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Dengan pengumpulan data primer yang dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden wajib pajak orang pribadi yang merupakan karyawan di PT. Karya Megah Gunungmas. Teknik *sampling* yang digunakan peneliti adalah *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*, dimana pengambilan anggota sampelnya dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Data diolah menggunakan SPSS 25, dengan uji deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji analisis regresi linear berganda dan uji hipotesis. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas memiliki nilai sig. $0,001 < 0,05$. Variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai sig. $0,000 < 0,05$. Variabel sanksi perpajakan memiliki nilai sig. $0,033 < 0,05$. Dan variabel sistem e-filling memiliki nilai Sig $0,020 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Sistem E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Kata Kunci: Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sistem E-Filling dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

PENDAHULUAN

Salah satu sumber utama penerimaan negara ialah pendapatan pajak, sebagaimana tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah menggunakan pajak untuk mendanai pembangunan nasional. Hal ini dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh karena itu, warga negara Indonesia yang taat harus selalu memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berikut adalah data jumlah realisasi pendapatan negara dari tahun 2021 sampai tahun 2023 berdasarkan jenis pendapatan pajak pusat.

Tabel I. 1
Jumlah Pendapatan Negara

Jenis Pendapatan	Realisasi Pendapatan Negara		
	2021	2022	2023
Pajak Penghasilan	696.67 6,6 M	998.21 3,8 M	1.040.7 98,4 M
PPN & PPnBM	551.90 0,5 M	687.60 9,5 M	742.26 4,5 M

Sumber: (<https://www.bps.go.id/id>)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jenis pendapatan pajak pusat dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 pendapatan pajak pusat mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari tahun 2021 sampai tahun 2023 untuk Pajak Penghasilan mengalami peningkatan sebesar 344.121,8 Milyar, sedangkan untuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah meningkat sebesar 190.364 Milyar, hal ini tentu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Namun, permasalahan yang sering terjadi ialah tingkat kepatuhan warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Wajib pajak yang patuh bukan sekedar wajib pajak yang membayar pajak dalam jumlah besar dan menyampaikan SPT dengan baik, melainkan mereka yang memahami dan menaati hak dan kewajiban perpajakannya. Seperti contohnya ada beberapa karyawan yang tidak mempunyai NPWP padahal secara syarat sudah memenuhi untuk mendaftarkan dan mempunyai NPWP dan ada beberapa karyawan yang telat dalam melaporkan SPT Masa Tahunan Orang Pribadi. Selain itu, kurangnya pengetahuan serta sanksi mengenai perpajakan karena tidak adanya sosialisasi perpajakan yang disampaikan kepada seluruh karyawan yang menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak.

Sikap wajib pajak dalam hal menjalankan kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh faktor lingkungan eksternal dan internal. Pengaruh lingkungan eksternal berasal dari luar wajib pajak sedangkan internal berasal dari wajib pajak sendiri berupa nilai budaya, nilai agama, nilai keluarga. Pengaruh internal seperti religiusitas dan pengetahuan perpajakan serta pengaruh eksternal seperti sanksi perpajakan dan sistem e-filing.

Religiusitas adalah nilai yang mendasari dan menuntut tindakan hidup ketuhanan manusia, dalam mempertahankan dan mengembangkan ketuhanan manusia dengan cara dan tujuan yang benar (Satinem, 2019). Penelitian yang telah dilakukan (Mahasurya & Budiarta, 2020) menyatakan bahwa religiusitas berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Wajib pajak yang mempunyai pengetahuan perpajakan yang tinggi maka ia lebih sadar akan kepatuhan perpajakannya dibandingkan dengan wajib pajak yang pengetahuannya minim (Putri & Situmorang, 2023). Menurut (Riyani, 2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemberian sanksi pajak kepada wajib pajak diharapkan dapat mempengaruhi kewajiban

perpajakannya sehingga meningkatkan kepatuhan pajaknya sendiri. Penelitian yang dilakukan (Wea, 2022) sanksi perpajakan memberikan dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penyediaan e-filing oleh dirjen pajak merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut (R. Saputra, 2023) menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi. Kepatuhan pajak orang pribadi mengacu pada kontribusi sukarela wajib pajak seperti membayar dan melaporkan SPT tahunan secara tepat dan lengkap yang akan digunakan sebagai sarana pembangunan negara (Kurniawan & Limajatini, 2023).

TINJAUAN PUSTAKA

Religiusitas

Menurut (Ahmad, 2020, p. 14) dalam buku yang berjudul Religiusitas, Refleksi, dan Subjektivitas Keagamaan mengatakan bahwa :

“Religiusitas berasal dari bahasa Latin religio dari akar kata religure yang memiliki arti mengikat (Dictionary of Spiritual Terms). Mengandung makna bahwa agama pada umumnya memiliki aturan dan kewajiban yang harus dipatuhi dan dijalankan oleh pemeluknya”.

Menurut (Anganthi, 2020, p. 33) dalam bukunya yang berjudul Psikologi Kepribadian dalam Perspektif Spiritual Ilahiah: Mengenal Konsep Tauhid Asma Wa Sifat Asmaul Husna menyatakan bahwa :

“Agama (religiusitas) merupakan suatu realitas yang tidak bisa dihindari lagi akan menjadi kajian dalam psikologi karena fenomena agama dan spritualitas merupakan fenomena yang signifikan. Religiusitas adalah keyakinan teologi (ketuhanan) sesuai dengan agama tertentu, memiliki pedoman mengenai cara, metode, dan praktik ibadah, serta berfungsi membantu individu memahami pengalaman-pengalaman hidupnya”.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan pajak merupakan informasi yang dijadikan landasan untuk objek pajak yang dipergunakan untuk berperan, menata strategi perpajakan serta membuat ketetapan untuk memperoleh hak serta melaksanakan kewajibannya berlaku seperti subjek pajak berhubungan dengan penerapan hak serta peranan pada aspek pajak (Surya & Simbolon, 2022).

Menurut (Prakarsa Soen & Jenni, 2022) pengetahuan perpajakan dapat dikatakan bahwa sebuah upaya mendorong terjadinya dan terbentuknya kesadaran pada masyarakat sebagaimana pentingnya mematuhi serta memahami peraturan perpajakan.

Sanksi Perpajakan

Menurut (Christina & Jenni, 2023) sanksi perpajakan ialah jaminan ketaatan, pemenuhan pada aturan undang-undangan perpajakan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sanksi perpajakan adalah perangkat dalam mencegah agar objek pajak tidak melakukan pelanggaran norma pajak (Priatna Ester & Aprilyanti, 2022).

Menurut (Mellinda & Sutandi, 2023) sanksi perpajakan ada dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Sistem E-Filing

Menurut (Lubis, 2022, p. 2) dalam buku berjudul Perpajakan Digital mengatakan bahwa :

“E-Filing adalah suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara daring dan real time melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (<https://djponline.pajak.go.id>) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP) yang ditunjuk Direktorat Jenderal Pajak, seperti : www.spt.co.id dan lainnya”.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak ialah bentuk penerimaan wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya (Yuniarsih & Sutandi, 2023).

Menurut (Herijawati & Anggraeni, 2018) menemukan bahwa masyarakat dikatakan patuh pajak jika membayar pajaknya tepat waktu dan menggunakan hak hukumnya dalam urusan perpajakan.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif. Menurut (D. Saputra & Listyaningrum, 2022, p. 134) dalam bukunya yang berjudul Buku Ajar Metodologi Penelitian mengatakan bahwa : “Metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan”. Dilaksanakan melalui riset *survey* deskriptif yaitu untuk menarik informasi langsung dari responden dengan memberikan kuesioner.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti bertujuan untuk dipelajari dan kemudian akan ditarik kesimpulannya (Ferry & Anggraeni, 2022). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT. Karya Megah Gunungmas yang memiliki dan tidak memiliki NPWP dengan jumlah karyawan sebanyak 130 orang.

Sampel adalah sebagian atau perwakilan dari populasi yang diharapkan dapat mewakili populasi (Kristina & Simbolon, 2023). Teknik yang digunakan *non-probability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Adapun kriteria yang digunakan :

- a. Karyawan tetap.
- b. Karyawan yang memiliki NPWP.
- c. Memperoleh gaji di atas UMR dan di atas PTKP

Dari populasi yang berjumlah 130 karyawan

di PT. Karya Megah Gunungmas hanya sebanyak 110 karyawan yang dapat dijadikan sampel karena memenuhi kriteria

Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer diberikan secara langsung kepada pengumpul data. Oleh karena itu, pada penelitian ini kuesioner menjadi teknik dalam pengumpulan data. Menurut (Kristina & Simbolon, 2023) Kuesioner merupakan suatu jenis alat dalam mengumpulkan data dimana responden diminta untuk menjawab sekumpulan pertanyaan atau sekumpulan pernyataan tertulis. Kuesioner ini biasanya disusun dalam format checklist dengan penggunaan skala Likert untuk menghasilkan data yang dapat diukur, serta untuk mengevaluasi pandangan, pendapat, dan persepsi responden di PT. Karya Megah Gunungmas.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Selain data primer, Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder sebagai bukti yang menguatkan. Menurut (Oktavia & Chandra, 2023) data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber selain sumber asli itu sendiri, yang telah melalui proses pengolahan oleh pihak tersendiri, yang bersumber dari orang lain atau dari data atau dokumen yang tersedia. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pencarian studi literatur sebagai metodologi penelitian untuk mengumpulkan data dari beberapa sumber, antara lain buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL

1. Tabel Model Summary

- Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.815 ^a	.664	.650	3.034

a. Predictors: (Constant), Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Ver. 25

Nilai Adjusted R Square yakni sebesar 0,650. Hal ini menunjukkan persentase pengaruh variabel independen yaitu Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Sistem E-Filling, terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 65% sedangkan sisanya 35% dipengaruhi oleh faktor atau variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

2. Tabel Uji Hipotesis

- Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	2.888	2.521		1.146	.255
X1	.262	.080	.270	3.279	.001
X2	.340	.074	.405	4.588	.000
X3	.177	.082	.189	2.161	.033
X4	.148	.063	.142	2.361	.020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Ver. 25

Berdasarkan hasil uji t (parsial) pada tabel di

atas menunjukkan hasil hipotesis sebagai berikut :

a. Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t pada variabel Religiusitas (X1) nilai Sig 0,001 < 0,05, artinya bahwa H_1 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

b. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) memiliki nilai Sig 0,000 < 0,05, artinya bahwa H_2 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

c. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t pada variabel Sanksi Perpajakan (X3) memiliki nilai Sig 0,033 < 0,05, artinya bahwa H_3 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

d. Pengaruh Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hasil uji t pada variabel Sistem E-Filling (X4) memiliki nilai Sig 0,020 < 0,05, artinya bahwa H_4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa Sistem E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

• Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regresi	1800.727	4	450.182	48.899	.000 ^b
	Residual	911.427	99	9.206		
	Total	2712.154	103			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

b. Predictors: (Constant), Sistem E-Filling, Sanksi Perpajakan, Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Ver. 25

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, diperoleh F hitung 48,899 dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya dapat dikatakan bahwa keempat variabel independen yaitu Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Sistem E-Filling berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Religiusitas berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. Karya Megah Gunungmas. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien regresi sebesar 0,262 dengan tanda positif dan dengan tingkat signifikan sebesar 0,001 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya H1 diterima.
2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. Karya Megah Gunungmas. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien regresi sebesar 0,340 dengan tanda positif dan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000

atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya H2 diterima.

3. Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. Karya Megah Gunungmas. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien regresi sebesar 0,177 dengan tanda positif dan dengan tingkat signifikan sebesar 0,033 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya H3 diterima.
4. Sistem E-Filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. Karya Megah Gunungmas. Hal ini dapat dilihat pada nilai koefisien regresi sebesar 0,148 dengan tanda positif dan dengan tingkat signifikan sebesar 0,020 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya H4 diterima.
5. Religiusitas, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Sistem E-Filling berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada PT. Karya Megah Gunungmas. Hal ini dapat dilihat pada nilai F sebesar 48,899 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 yang artinya H5 diterima.

REFERENSI

- Ahmad, J. (2020). Religiusitas, Refleksi, dan Subjektivitas Keagamaan. In *Deepublish*.
- Anganthi, N. (2020). Psikologi Kepribadian dalam Perspektif Spiritual Ilahiah: Menenal Konsep Tauhid Asma Wa Sifat Asmaul Husna. In *Muhammadiyah University Press*.
- Christina, & Jenni. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sistem Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Persepsi Mahasiswa mengenai Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Program Studi Akuntansi S1 Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 1–9. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>

- Ferry, & Anggraeni, D. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance, Likuiditas, dan Solvabilitas Terhadap Opini Audit Going Concern Pada Perusahaan Industrials Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018 - 2020. *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI*, 1(2), 165–178. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>|eISSN.2828-0822|
- Herijawati, E., & Anggraeni, D. (2018). Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pemahaman Perpajakan dan Kemudahan Perhitungan & Pembayaran Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Kewajiban Perpajakan Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Kecamatan Neglasari. *PRIMANOMIS : JURNAL EKONOMI DAN BISNIS*, 16(1), 1–22. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/PE>
- Kristina, M., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec. Cibodas Tangerang). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–12. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Kurniawan, S., & Limajatini. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak, Sanksi Perpajakan, Tax Law Enforcement, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus terhadap Mahasiswa dan Alumni Fakultas Bisnis Universitas Buddhi Dharma). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–10. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Lubis, I. (2022). Perpajakan Digital. In *Andi. Mahasurya, I. G. N. A., & Budiartha, I. K.* (2020). Pengaruh Religiusitas, Persepsi Korupsi Pajak dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(11), 2713–2723. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i11.p01>
- Mellinda, V., & Sutandi. (2023). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Dan Penerimaan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB Kecamatan Cibodas Kota Tangerang Periode 2018 - 2021). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 3(2), 1–9. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Oktavia, H., & Chandra, Y. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemanfaatan Teknologi, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tangerang Barat. *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI*, 2(2), 1–14. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Prakarsa Soen, A., & Jenni. (2022). Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang). *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 1(3), 1–7. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Priatna Ester, & Aprilyanti, R. (2022). Pengaruh Tax Amnesty, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Prosiding : Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 1–12. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Putri, D., & Situmorang, D. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Era Digital. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(1), 1–7. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Riyani, J. (2023). Pengaruh Sistem E-Filling,

- Self Assessment System, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus pada wilayah Kecamatan Pasar Kemis Tangerang). *GLOBAL ACCOUNTING : JURNAL AKUNTANSI*, 2(1).
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
- Saputra, D., & Listyaningrum, N. (2022). BUKU AJAR METODOLOGI PENELITIAN. In CV. Feniks Muda Sejahtera.
- Saputra, R. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi dalam Penyampaian SPT Tahunan (Studi Kasus pada Karyawan di PT Bahtera Lintas Globalindo). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–9.
<https://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/129>
- Satinem. (2019). Apresiasi Prosa Fiksi: Teori, Metode, Dan Penerapannya. In *Deepublish*.
- Surya, A., & Simbolon, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, Dan Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Jakarta Utara). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 1–11.
<https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Wea, M. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109–118.
<https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>
- Yuniarsih, K., & Sutandi. (2023). Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Kesadaran Pajak, dan Kualitas Pelayanan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Pratama Jakarta Kalideres). *Global Accounting: Jurnal Akuntansi*, 2(2), 1–5.
<https://doi.org/10.31253/pe.v17i3.189>